



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir : Tulungagung, 1978, Umur : 45 tahun,
Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Warga
Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat :
Kabupaten Tulungagung, Pendidikan Terakhir : SLTP /
Sederajat, untuk selanjutnya disebut
sebagai.....**PENGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT, Tempat tanggal Lahir : Tulungagung, Februari 1975 (Umur 48
tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen,
Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta,
Pendidikan Terakhir : SLTP/Sederajat dahulu beralamat
di Kabupaten Tulungagung, sekarang tidak diketahui
keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya
disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal Maret
2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tulungagung pada tanggal Maret 2023 dalam Register Nomor /Pdt.G/2023/PN
Tlg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor /C.1/1997 yang
dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal
1997 **Pengugat** dengan **Tergugat** adalah suami istri sah yang telah
melangsungkan pernikahan di Tulungagung pada tanggal 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah **Penggugat** dengan **Tergugat** tinggal di rumah **Penggugat** di Kab. Tulungagung dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan cukup Harmonis;
 3. Bahwa, selama pernikahan **Penggugat** dengan **Tergugat** dikaruniai satu orang anak :
 - 3.1 ANAK, lahir di Tulungagung, 1998;
 4. Dari awal pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan cukup harmonis, jika ada sedikit perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga);
 5. Bahwa, setelah 14 (empat belas) tahun Perkawinan, **Tergugat** meninggalkan rumah tanpa memberitahu **Penggugat**;
 6. Bahwa, semenjak itu pihak **Tergugat** pergi dari rumah sejak saat itu hingga sekarang pihak tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada **Penggugat**;
 7. Bahwa, Pernikahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak mungkin bisa di lanjutkan karena **Tergugat** tidak bertanggungjawab pada **Penggugat** dan Anaknya selama kurang lebih sekitar 12 (dua belas) tahun;
 8. Bahwa, atas sikap dan tingkah laku dari **Tergugat** tersebut, **Penggugat** merasa sangat kecewa dan menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya **Penggugat** berkesimpulan bahwa **Tergugat** adalah suami yang tidak baik, suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istri, selanjutnya **Penggugat** menginginkan perkawinan ini putus dengan perceraian;
- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, **Penggugat** mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Gugatan Cerai **Penggugat** untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. /C.1/1997 tanggal 1997 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung;
 4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada **Penggugat**.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yakni, pada hari **Selasa tanggal 18 April 2023**, pihak Penggugat hadir sendiri (prinsipal) dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, hal mana sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor : /Pdt.G/2023/PN Tlg, tertanggal 24 Maret 2023, dengan Pengumuman Panggilan Sidang Melalui Media Cetak (Koran) dan Radio;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditentukan yakni pada hari **Selasa tanggal 23 Mei 2023**, pihak Penggugat hadir sendiri (prinsipal) dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, hal mana sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor : /Pdt.G/2023/PN Tlg, tertanggal 27 April 2023, dengan Pengumuman Panggilan Sidang Melalui Media Cetak (Koran) dan Radio;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditentukan yakni pada hari **Selasa tanggal 22 Agustus 2023**, pihak Penggugat hadir sendiri (prinsipal) dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, hal mana sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor : /Pdt.G/2023/PN Tlg, tertanggal 29 Mei 2023, dengan Pengumuman Panggilan Sidang Melalui Media Cetak (Koran) dan Radio;

Menimbang, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan/bantahan/sanggahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka proses

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, selanjutnya bukti diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No., tanggal 14 September 2008 atas nama TERGUGAT sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, selanjutnya bukti diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : tanggal 20 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh sebagai Kepala Desa, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya bukti diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No./C.1/1997, tanggal 1997 atas nama TERGUGAT sebagai suami dan PENGUGAT sebagai isteri, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, selanjutnya bukti diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No., tanggal 1998 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, selanjutnya bukti diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan terlebih dahulu telah bersumpah menurut tatacara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi I :**

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat oleh karena antara saksi dengan Penggugat terdapat hubungan kekeluargaan yaitu Ibu Mertua saksi adalah kakak dari Ibu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 1997;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung dan mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ini ikut dengan suaminya, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat oleh karena Tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat dan tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tanggal 2011;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tanggal 2011 oleh karena pada saat Penggugat mengurus Surat Keterangan di Kantor Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung yang saat itu Penggugat mengatakan kalau Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 2011 dan tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan lama tidak pulang;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah pernah bermusyawarah untuk permasalahan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali di rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Penggugat adalah sebagai Ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja tukang cat mobil di bengkel;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sekarang ini tinggal bersama orang tuanya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat belum pernah pulang sama sekali kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat ataupun keluarga Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak ada hasilnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat oleh karena saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah oleh karena pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi belum menjadi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama apa dan dimana akan tetapi menurut cerita Penggugat, mereka menikah menurut agama Kristen dan menikahnya di Gereja, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ikut dengan suaminya oleh karena sudah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah oleh karena Tergugat sudah lama pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sudah lama pergi meninggalkan Penggugat oleh karena di rumah Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah cekcok/bertengkar;
- Bahwa Penggugat sekarang ini tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Tulungagung;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi tetangga Penggugat sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat ketika Tergugat masih berada dirumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan Penggugat dan Tergugat pada waktu itu baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena alasan apa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian dari Penggugat selesai, Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi serta selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian - uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, harus pula seluruhnya dianggap telah termasuk dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 HIR putusan dalam perkara *aquo* diputuskan di luar kehadiran Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan *Verstek*, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan bertanda P- 5 serta alat bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang, yaitu saksi I dan saksi II, yang mana dari keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang akan dipertimbangkan pertama kali oleh Majelis Hakim adalah **petitum kedua** gugatan Penggugat, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terdapat perkawinan yang sah dan tercatat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum, maka harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat Penggugat yang bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor, antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, tertanggal 1997, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dan tercatat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, dimana hal ini adalah sejalan dengan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan, "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak melakukan zina, pemabuk, penjudi, atau pemadat dan lainnya yang sukar untuk disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terjadi perselisihan terus-menerus dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-4 yakni Kutipan Akta Perkawinan Nomor, antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, tertanggal tersebut, hal mana saksi II menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 1997 secara agama Kristen di Gereja Kabupaten Tulungagung, dan saksi I serta saksi II menerangkan, bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK, hal tersebut sejalan dengan dapat dibuktikan oleh Penggugat didalam bukti surat bertanda P-5 yakni Kutipan Akta Kelahiran, yang setelah Majelis Hakim mencermatinya, tertulis dan terbaca bahwa ANAK anak perempuan pertama, dari pasangan suami – isteri TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang saat ini anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK tersebut ikut dengan suaminya oleh karena sudah menikah;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana alasan-alasan Penggugat didalam surat gugatannya pada pokoknya mengemukakan, bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang bahagia dan berjalan harmonis, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK, akan tetapi setelah 14 (empat belas) tahun pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahunya kepada Penggugat, dan semenjak pihak Tergugat pergi dari rumah sejak saat itu hingga sekarang pihak Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga menurut Penggugat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa dilanjutkan lagi oleh karena Tergugat tidak bertanggungjawab pada Penggugat dan anak dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih sekitar 12 (dua belas) tahun, yang selanjutnya Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, dihubungkan dengan keterangan saksi I dan saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah lama meninggalkan Penggugat yakni sekitar 12 (dua belas) tahun dan keberadaan Tergugat juga saat ini tidaklah diketahui lagi, hal tersebut diketahui oleh saksi I ketika Penggugat sedang mengurus Surat Keterangan di Kantor Desa Kabupaten Tulungagung, dan Penggugat mengatakan kepada saksi I kalau Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 2011 dan tidak pernah pulang sama sekali, serta Penggugat maupun pihak keluarga Penggugat juga sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak ada hasilnya, sehingga pihak Penggugat tidak tahu keberadaannya Tergugat saat ini, padahal sebagaimana keterangan saksi I serta saksi II yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terdengar bertengkar/cekcok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan kepergian Tergugat yang meninggalkan Penggugat sekitar 12 (dua belas) tahun lamanya dan tidak/belum pernah pulang sama sekali serta tidak

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan tujuan kepergian Tergugat kepada Penggugat, serta keberadaan Tergugat juga saat ini tidak diketahui oleh Penggugat atau keluarga Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut sudah cukup menimbulkan alasan bahwa tidak terdapat manfaatnya lagi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut untuk dapat dipertahankan sebagaimana lazimnya/sewajarnya pasangan suami isteri yang berumah tangga pada umumnya, sehingga oleh karena Tergugat telah lama pergi meninggalkan Penggugat sekitar 12 (dua belas) tahun bahkan keberadaan Tergugat juga saat ini tidak diketahui oleh Penggugat, maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat dinilai sudah tidak mungkin lagi untuk dapat bersatu/disatukan kembali dalam suatu ikatan lahir bathin untuk membentuk rumah tangga yang utuh, rukun dan bahagia sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan, dan dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dan telah pula memenuhi ketentuan dari **Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** Tentang Pelaksanaan daripada **Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** yang menyebutkan bahwa *Perceraian* dapat terjadi karena : ***“Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun secara berturut – turut tanpa seijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya”***,

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, terhadap gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinannya dengan Tergugat **putus karena perceraian** sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada **petitum kedua**, beralasan hukum sehingga patut *dikabulkan*, akan tetapi dengan sedikit pembetulan redaksi sebagaimana pada amar putusan ini yang tak lepas dengan tujuan semula dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ketiga** gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu *“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”*, yang mana sesuai ketentuan Undang-undang tersebut, maka memerintahkan kepada (para) pihak untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana pula Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Bidang Perdata Umum disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga untuk memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu ditambahkan amar yang memuat mengenai hal tersebut sebagaimana akan disebutkan kemudian di dalam amar putusan dibawah ini, dan terhadap petitum ketiga yang dimintakan oleh Penggugat beralasan pula *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya, dan Tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 125 HIR dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Tlg



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. tanggal, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.385.000,00 (Dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Kamis, tanggal 31 Agustus 2023**, oleh kami, **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. dan, Fimansyah Irwan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor /Pdt.G/2023/PN Tlg tanggal Maret 2023, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 5 September 2023** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sukarlinah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

ttd.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

ttd.

Fimansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sukarlinah, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Daftar	: Rp.	30.000,00
- ATK	: Rp.	75.000,00
- Panggilan	: Rp.	2.190.000,00
- PNB	: Rp.	20.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 2.385.000,00

(Dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);